

Kutaradja, 7 Maret 1950,-

No. 1751/35/Um.

Lampiran: -2-

Perihal: Penghapusan sebutan2

- Salinan surat Kementerian Dalam Negeri R.I., tanggal 22-2-'50 no. UP 34/1/4 dan dari lampiranja).-

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka
Tuan: ..

di Kutaradja,

- : Bupati2 seluruh Atjeh
2. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh/
3. Kepala2 Djawatan/Kantor di Kutaradja,

untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.n. Gubernur Atjeh
dd Sekretaris:



M. Hoesin

Salinan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
JOGJAKARTA

Kepada Jth,

1. Semua Gubernur Djawa dan Sumatera
2. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
3. Semua Residen Djawa dan Sumatera
4. Semua Bupati Djawa dan Sumatera
5. Semua Wali-Kota Djawa dan Sumatera

No. UP 34/1/4. Tanggal 22-2-1950

Lampiran: enam turunan

Perihal: Penghapusan sebutan2.-

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan turunan surat-edaran Sdr. Perdana Menteri Republik Indonesia ttg. 10 Februari 1950 no. 657/50 perihal seperti diatas, untuk mendapat perhatian dan penglaksanaan sebagaimana mestinya.-

Kementerian Dalam Negeri R.I.
Kepala Bagian Pegawai;

dto (Soekijat)

Untuk salinan yg sama:
Kepala Afdeeling-Tata Usaha;

Turunan.

Republik Indonesia
Sekretariat
Perdana Menteri/Dewan Menteri
Jogjakarta

No. 657/50.
Hal: penghapusan sabutan2.-

Jogjakarta, 10 Februari '50.

Kepada
Jth. Sdr Menteri Dalam Negeri
di
Jogjakarta

S U R A T - E D A R A N

Sebutan2 "Paduka Jang Mulia", "Jang Mulia", dan "Paduka Tuan", merupakan suatu rintangan jang mendjauhkan Rakjat dari pemimpin2-nya sedang suasana kekeluargaan dan persaudaraahlah jang kita inginkan untuk meliputi seluruh masjrat kita.

Maka dari itu, Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan, untuk menghapuskan penafian sebutan "Paduka Jang Mulia" "Jang Mulia" dan "Paduka Tuan".-

Penghapusan ini berarti:

- a. bahwa baik dalam surat-menjurat, maupun dalam pertjakapan, sebutan "Paduka Jang Mulia", "Jang Mulia" atau "Paduka Tuan" harus diganti dengan "Saudara".
- b. bahwa dalam pertjakapan terhadap seorang jang didalam masjrat pantas dihormati karena kedudukan atau umurnya, dapat juga dipergunakan sebutan "Bapak" ("Pak") atau "Ibu" ("Bu").


Perlu kiranya ditegaskan disini, bahwa tindakan ini hanja menuju kedalam, artinya: terhadap luar Republik Indonesia, hen-daknya tetap dipergunakan sebutan2 jang masih lazim dipakainya.-

Pemerintah Republik Indonesia:
Perdana Menteri;
dtt(Dr.A.Halim)

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi,
dtt

(tidak terbatja)

Untuk salinan yg sama:
Kepala Afdeeling Tata Usaha;


T. Padang

SEBUTAN JANG
DEMOKERATIS.

Menteri Penerangan
Rp. Indonesia tuan Wi-
woho telah mengeluarkan
surat edaran rasmi dika-
langan Kementerianya
dimana disatakan, bah-
wa mulai tgl 7 Februari
1950 dihapuskan sebutan
“Jang Mella” dan “Padu-
ka ‘Tuan’”.

Sebagaimana sebutan
tadi di akui kata2 “Ba-
pa” terhadap Jg tertua
dan “Saudara” terhadap
sesama. Hal ini berlaku,
baik dalam pertjakapan
maupun dalam surat ma-
njurat rasmi.

Soal penghapusan sebu-
tan2 tadi telah dibahas
dalam sidang kabinet
Rp. Indonesia baru2 ini
dan mendapat perhatian
sepenuhnya. Kementerian2
leluja tidak lama lagi
djuga akan menghapus-
kan sebutan2 “Jg Mella”
dan “Paduka Tuan”

J. M.
10/2-50
m.35